



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. BUMI AYU KENCANA
(Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)**

***THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUMI
AYU KENCANA Ltd. (A Research in Aceh Besar)***

Qurrata Akyunin

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bumi Ayu Kencana yang melakukan kegiatan di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh PT. Bumi Ayu Kencana dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh PT. Bumi Ayu Kencana tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti pemberian bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan untuk acara keagamaan. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya seperti tidak diatur secara tegas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan, kurangnya pengetahuan masyarakat serta kurangnya kesadaran hukum dari pihak perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu adanya sosialisasi dari pemerintah setempat dan membuat peraturan yang lebih mendetail tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta memberi sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar kewajiban CSR. Disarankan kepada PT. Bumi Ayu Kencana agar dapat melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial secara lebih baik dan konsisten dan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat setempat, Kepada pihak pemerintah setempat diharapkan melakukan sosialisasi dan pemerintah dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan perekonomian yang lebih baik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Abstract - The aims of writing this article are: to explain the implementation of corporate social responsibility conducted by Bumi Ayu Kencana Ltd. It is operated at Lampanah Tunong Village, Indrapuri, Aceh Besar; to explain the obstacles faced by Bumi Ayu Kencana Ltd. in implementing the corporate social responsibility as well as to explain the undertaken efforts to face those obstacles. The research method used was empirical juridical research method. Data collection was done through literature study and field research by interviewing the respondents and informants. Data were analyzed by using descriptive approach. Based on research findings, the implementation of corporate social responsibility conducted by Bumi Ayu Kencana Ltd. was not in accordance with the regulations set forth in the laws of limited liability companies such as the provision of social assistance, employment and donation for religious events. Some obstacles encountered in the implementation were not assertively and clearly defined in the regulations, lack of community knowledge and lack of legal awareness of the company. There are some efforts that can be implemented by the government such as giving the socialization, creating the detailed regulations about Corporate Social Responsibility and give strict sanctions to the company that violate the CSR obligations. It is recommended that Bumi Ayu Kencana Ltd. carry out the social responsibility better, more consistent and able to establish better communication with the local community. It is also expected that the government should conduct socialization and apply the strict sanctions to companies that do not implement the corporate social responsibility. So, a more prosperous life of society and a better economic can be achieved.

Keywords : corporate social responsibility.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", dalam Ayat (4) disebutkan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial di sekitar tempat perusahaan itu berada. Beberapa hal yang termasuk dalam *Corporate Social Responsibility (CSR)* antara lain adalah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa / fasilitas masyarakat yang berguna untuk umum, khususnya bagi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut.¹

Tanggung jawab sosial perusahaan dengan tegas diatur dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3 : Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti di daerah lainnya di Indonesia, banyak Perusahaan berbentuk PT menjalankan usaha di bidang konstruksi dan memanfaatkan sumber daya alam, Mulai dari Pertambangan, Perminyakan, Bor dan lain-lain sebagainya. Demikian pula di Kabupaten Aceh Besar terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan memanfaatkan sumber daya alam dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya adalah PT. Bumi Ayu Kencana.

¹T. Romi Marnelly. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*. Pekanbaru : Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2, No. 2 : 49-59

PT. Bumi Ayu Kencana adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, sumber daya alam dalam hal penggilingan batu, pembuatan aspal dan beton serta pelaksanaan proyek seperti jalan dan jembatan. PT ini berdiri pada tahun 1993 yang berkedudukan di Gampong Lampanah Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Meskipun di dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah diwajibkan setiap Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan program CSR, baik di bidang sosial maupun di bidang lingkungan fisik (alam) karena kewajiban tersebut merupakan perintah dari Undang-Undang, Apabila Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun kenyataannya PT. Bumi Ayu Kencana hanya memberikan sebatas sumbangan-sumbangan biasa kepada masyarakat Lampanah Tunong seperti sumbangan untuk acara-acara keagamaan dengan jumlah yang sangat sedikit.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Data sekunder diperoleh dari Penelitian Kepustakaan atau metode penelitian normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Data dalam penelitian ini di dapat dengan cara mempelajari teori, buku-buku, literatur-literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang sifatnya teoritis ilmiah dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian serta menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Data Primer diperoleh dari Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai dan mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang erat hubungannya dengan masalah yang dihadapi kepada responden dan informan yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.

²Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan

Defenisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum untuk pertama kali dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yaitu: “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Terdapat beberapa klasifikasi perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya, yaitu :

- a. Perusahaan badan hukum, ada yang dimiliki oleh swasta seperti perseroan terbatas (PT) dan ada yang dimiliki oleh negara seperti perusahaan perseroan (persero).
- b. Perusahaan bukan badan hukum , dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan, dan hanya dimiliki pihak swasta.³

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan. Sedangkan perusahaan yang bukan badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum, harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak dipisahkan secara jelas, tidak mempunyai hak dan kewajiban serta tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha namundapat digugat pada pengurusnya atau pemilikinya.

2. Dasar Hukum dan Pengertian Perseroan Terbatas

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sudah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas namun telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan rumusan pengertian mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum di dalam ketentuan pasalnya sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang di atas, apabila dianalisis terdapat unsur-unsur yang ada dalam perseroan terbatas, yaitu badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan

³Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 83

perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasar terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang”.

3. Pengertian CSR dan Dasar Hukum CSR

Pengertian CSR dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat (3) menyebutkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Reza Rahman memberikan 3 (tiga) defenisi CSR sebagai berikut:⁴

- a. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas; dan
- c. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.⁵

4. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan PT. Bumi Ayu Kencana

Sebagaimana dijelaskan di atas dikaitkan dengan isi dan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat dideskripsikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT Bumi ayu Kencana merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang kontruksi dan memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini karena dari kegiatan yang dilakukan PT tersebut melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti kayu dan batu terutama sebagai Perusahaan kontruksi yang melakukan pembangunan perumahan, jalan dan jembatan sebagai kegiatan usaha pokok.

Oleh karena itu PT. Bumi Ayu Kencana termasuk Perusahaan yang harus melakukan tanggung jawab sosial untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat sekitar, sebagai pihak luar yang beroperasi di wilayah orang lain dan juga perusahaan harus

⁴Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2009) hlm. 10

⁵*Ibid*, hlm. 11

memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar, Perusahaan harus menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dari bulan Januari 2018 hingga April 2018 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bumi Ayu Kencana terhadap masyarakat di sekitar pabrik penggilingan berada yaitu masyarakat Gampong Lampanah Tunong, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Bumi Ayu kencana dilakukan dengan cara pemberian bantuan sosial dan penyerapan tenaga kerja .

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, baik berupa pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara dengan para responden dan informan menunjukkan bahwa PT. Bumi Ayu Kencana tersebut kurang memberikan dan menyalurkan bantuan CSR kepada mereka, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar PT. Bumi Ayu Kencana.

Jika dilihat dampak dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. Bumi Ayu Kencana dari segi bantuan sosial terhadap masyarakat Gampong Lampanah Tunong masih banyak sekali terdapat kelemahan dan kekurangan. Karena selama ini kegiatan bantuan sosial yang dilakukan oleh PT. Bumi Ayu Kencana hanya dalam bentuk bantuan sosial dalam jumlah yang sangat sedikit dan terbatas, artinya hanya sebagian kecil dari masyarakat Gampong Lampanah Tunong yang merasakan bantuan dari pihak perusahaan.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor yang bisa meningkatkan daya produksi suatu perusahaan, terdapat beberapa hal yang dapat mendukung penyerapan tenaga kerja. Seperti Pada PT. Bumi Ayu Kencana yang bergerak di bidang kontruksi dan adanya mesin penggilingan batu tentu membutuhkan sangat banyak pekerja untuk berbagai divisi, baik untuk bagian perkantoran maupun bagian lapangan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman para pekerja.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa PT. Bumi Ayu Kencana kurang memanfaatkan pekerja lokal dari penduduk sekitar untuk ditempatkan di bagian bagian perusahaan, dari segi penyerapan tenaga kerja, pihak perusahaan Bumi Ayu Kencana hanya memperkerjakan beberapa orang karyawan dari penduduk setempat yaitu masyarakat Gampong Lampanah Tunong dari total keseluruhan yang bekerja di pabrik penggilingan batu.

5. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Bumi Ayu Kencana.

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial baik hambatan eksternal maupun hambatan internal, untuk hambatan eksternal salah satunya

adalah tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Aturan hukum yang ada saat ini dianggap kurang jelas oleh berbagai pihak termasuk pihak perusahaan yang bersangkutan, termasuk mengenai ketentuan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kurangnya pengetahuan dari pihak masyarakat setempat dan pihak karyawan perusahaan menjadi penghambat internal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketidaktahuan masyarakat setempat bahwa perusahaan wajib mengeluarkan anggaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga PT. Bumi Ayu Kencana memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menghindari dari pemberian dana sosial kepada masyarakat setempat, dalam hal ini masyarakat dirugikan karena ketidaktahuan mereka sendiri dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, Semenjak berdiri dari tahun 1993 hingga sekarang, PT. Bumi Ayu Kencana Belum melaksanakan program Tanggung jawab Sosial Perusahaan secara maksimal seperti yang telah diuraikan diatas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya ketidakpedulian dan kesadaran yang ditunjukkan oleh pihak perusahaan dalam melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial di Gampong Lampanah Tunong dikarenakan tidak adanya tuntutan dari masyarakat setempat dan pihak perusahaan memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dalam hal ini dapat dilakukan beberapa upaya untuk mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana mestinya yaitu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah dan dinas terkait sangat diharapkan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya kewajiban melaksanakan program tanggung jawab Sosial perusahaan. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyak sekali perusahaan yang belum maksimal dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal ini diharapkan dapat menambah kesadaran dan kepedulian dari pihak perusahaan tentang pembangunan berkelanjutan, yang dengan adanya perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut, dalam hal ini pihak pemerintah juga dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan program tanggung jawab sosial setelah mendapat peringatan, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari pihak perusahaan untuk melaksanakan

tanggung jawab sosial sehingga masyarakat juga mendapat keuntungan dengan adanya perusahaan yang berdiri di wilayah mereka.

KESIMPULAN

PT. Bumi Ayu Kencana dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sudah melakukan beberapa kegiatan seperti pemberian bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja dan pemberian sumbangan untuk acara-acara keagamaan, namun masih belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor-faktor penghambat yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. Bumi Ayu Kencana diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dari pihak masyarakat dan karyawan perusahaan dan adanya ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2000
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung. PT. Alumni, 2011
- Edi Suharto, *CSR dan Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung Alfabeta 2010
- Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Man. S. Sastrawijaya dan Kai mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Bandung, Alumni, 2008
- Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2009
- Saidi Zaim dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta, Piramida, 2004
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Soerjono Sukanto dan Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009

Solihin Ismail, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Kencana Prenada Media Grup, 2006

Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Salatiga, Griya Media, 2011

2. Jurnal

Sutan Remy Sjahdeini, "Corporate Social Responsibility" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26 nomor 3 tahun 2007

T. Romi Marnelly, *Corporate Sosial Responsibility (CSR) : Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*. Pekanbaru : Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 2, No. 2 : 49-59 2012

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanamana Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan